



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2021/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Lamangga, tanggal 21 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Kendari, tanggal 31 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 93/Pdt.P/2021/PA Bb, tanggal 13 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Desa Lameuru, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 10 Februari 2019;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II, yang bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama MUNAKIH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan pada saat itu Pemohon telah mengucapkan ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 34 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dirumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Desa Lameuru,

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 10 Februari 2019;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah dilakukan pengumuman dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK lahir pada tanggal 9 April 2019;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) NIK XXX, tanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) NIK XXX, tanggal 1 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.3);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON I Nomor: XXX, tanggal 2 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.5);

II. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, lahir di Lamangga, tanggal 20 November 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dimana saksi menghadiri acara pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2019 di Desa Lameuru, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya;
 - Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon I yang usianya lebih tua daripada saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
 - Bahwa kemudian Pemohon I melakukan ijab qabul dengan dibantu oleh imam setempat;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan ke-2 Pemohon I karena sebelumnya Pemohon I sudah pernah menikah secara resmi dengan wanita lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon I dan istri sebelumnya sudah bercerai secara resmi atau belum, yang saksi ketahui hanya antara Pemohon I dan istri sebelumnya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon II, sehingga status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih perawan;
 - Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saat itu Para Pemohon hanya melangsungkan acara akad nikah dan pernikahan tersebut belum pernah didaftarkan di KUA setempat;
2. SAKSI 2, lahir di Pimpi, tanggal 5 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dimana saksi menghadiri acara pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2019 di Desa Lameuru, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya;
 - Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon I yang usianya lebih tua daripada saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
 - Bahwa kemudian Pemohon I melakukan ijab qabul dengan dibantu oleh imam setempat;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA Bb



- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan ke-2 Pemohon I karena sebelumnya Pemohon I sudah pernah menikah secara resmi dengan wanita lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon I dan istri sebelumnya sudah bercerai secara resmi atau belum, yang saksi ketahui hanya antara Pemohon I dan istri sebelumnya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon II, sehingga status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat itu Para Pemohon hanya melangsungkan acara akad nikah dan pernikahan tersebut belum pernah didaftarkan di KUA setempat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon pada Pengadilan Agama Baubau agar menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2019;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kota Baubau, sedangkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang memuat nama Pemohon II dan Pemohon I, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Para Pemohon, dengan demikian bukti P.1 sampai dengan P.4 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian identitas Para Pemohon sebagaimana dituliskan dalam surat permohonan harus dinyatakan terbukti dan benar sebagaimana kartu identitasnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang Pemohon I yang telah resmi bercerai dengan istri sebelumnya pada tanggal 2 Mei 2019, dengan demikian bukti P.5 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon tentang status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2019 adalah duda cerai hidup harus dinyatakan tidak terbukti, melainkan status Pemohon I pada saat itu adalah masih suami sah istri sebelumnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Para Pemohon, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikaitkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019, telah dilaksanakan perkawinan antara Para Pemohon di Desa Lameuru, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dimana wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya dan yang menikahkan keduanya adalah imam setempat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saudara sepupu Pemohon I dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus suami sah wanita lain, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya beragama Islam, tidak

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam kelslamannya dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;

- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal bersama di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta kejadian bahwa Para Pemohon menikah dengan keadaan beragama Islam dan hingga saat ini tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan pernikahan keduanya harus dilihat berdasarkan peraturan hukum Islam;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul serta syarat pernikahan yaitu adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian, akad nikah berlangsung dengan diikuti oleh Pemohon I selaku calon suami dan Pemohon II selaku calon istri dengan ayah kandung Pemohon II selaku wali nikahnya disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki baligh yaitu saudara sepupu Pemohon I, kemudian Pemohon I melakukan ijab qabul dengan dibantu oleh imam setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dengan demikian pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta persidangan, ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih berstatus suami sah wanita lain, dengan demikian pernikahan Para pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal suami yang ingin beristri lebih dari seorang," adapun bila suami ingin beristri lebih dari seorang, maka sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya" dan Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam "Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama," sedangkan Pemohon I yang saat itu masih berstatus suami sah wanita lain tidak pernah mengajukan permohonan hendak beristri lebih dari seorang, sehingga sebagaimana Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;"

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak dapat diisbatkan hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 12 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yaitu pernikahan kedua yang tidak mendapat persetujuan dari istri pertama, maka pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama, dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk menyatakan sah perkawinannya sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Idris, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Miftah Faris, S.H.I

Panitera,

Drs. Idris, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 270.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)